



**P E N E T A P A N**

Nomor 236/Pdt.P/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

REGINA BLESIA, bertempat tinggal di kampung Wensough  
RT/RW.001/001 Kecamatan Wasiat Kabupaten  
Sorong Selatan dan sementara beralamat di Jalan  
Danau Siwiki RT.004/RW.011, Kel. Puncak  
Cenderawasih, Sorong Barat, Kota Sorong, Papua  
Barat.

Sebagai -----PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29  
Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Sorong pada tanggal 29 Juni 2022 dalam Register Nomor 236/Pdt.P/2022/PN  
Son, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari Almarhum SAMUEL JARFI;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan (Alm) YOSIAS JARFI  
berdasarkan Surat Nikah Pada tanggal 14 September 1969 dan dari  
pernikahan tersebut lahir 7 (tujuh) orang anak dan SAMUEL JARFI (Alm)  
adalah Anak ke 2 (dua) dalam pernikahan tersebut;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 236/Pdt.P/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak PEMOHON Almarhum SAMUEL JARFI telah meninggal di Sorong pada tanggal 10 Juni 2022 dan sebelum meninggal pernah bekerja di PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA di Inawatan;
4. Bahwa anak PEMOHON Almarhum SAMUEL JARFI belum pernah menikah;
5. Bahwa sebagai persyaratan untuk mengurus Jamsostek (Jaminan Pensiun) dengan Kartu Peserta Jaminan Pensiun 9201 0716 0673 0002, Nomor: 11042367364 000 atas nama SAMUEL JARFI (Alm) tersebut, maka diperlukan penetapan pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan yang PEMOHON uraikan diatas, PEMOHON memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara PEMOHON ini, kiranya berkenan menetapkan dengan amar penetapannya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon REGINA BLESIA adalah Ibu kandung yang sah dari anak PEMOHON Almarhum SAMUEL JARFI yang berhak mengurus dana Jamsostek (Jaminan Pensiun) dengan Kartu Peserta Jaminan Pensiun 9201 0716 0673 0002, Nomor: 11042367364 000 atas nama SAMUEL JARFI (Alm) tersebut di Kantor BPJS;
3. Membebaskan PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan pada kesempatan berikutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 236/Pdt.P/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Regina Blesia, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Yosias Jafri, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Nikah, tertanggal 14 September 1969, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Belum Menikah, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Peserta Jaminan Pensiun, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris diberi tanda P.6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kematian diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Keputusan Direksi diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas masing-masing telah direkati materai secukupnya serta masing-masing cocok serta sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi NIKSON JARFI dibawah Janji pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sebab Pemohon merupakan ibu kandung dari saksi;
  - Bahwa Pemohon adalah menikah dengan YOSIAS JARFI secara gereja pada tahun 1969;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan suaminya tinggal di Sorong kemudian pada tahun 2013 Pemohon dengan suaminya pindah dan menetap di Sorong Selatan;
  - Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan suaminya dikarunia 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama LUIS JARFI, SAMUEL JARFI, LASARUS JARFI (almarhum), MUSA JARFI

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 236/Pdt.P/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum), YULIANA JARFI, ANTON JARFI dan NIKSON JARFI

(saksi);

- Bahwa suami Pemohon yang merupakan ayah saksi telah meninggal pada tahun 2021;
- Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama SAMUEL JARFI telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2022 di Aimas;
- Bahwa semasa hidupnya SAMUEL JARFI bekerja di Bank Papua Inawatan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama SAMUEL JARFI semasa hidupnya sampai pada meninggalnya tidak pernah menikah;
- Bahwa SAMUEL JARFI meninggal dunia dikarenakan menderita penyakit diabetes;
- Bahwa saat SAMUEL JARFI meninggal dunia, ahli warisnya menerima uang pesangon dari Bank Papua sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah meninggal dunia SAMUEL JARFI berhak atas dana BPJS;
- Bahwa saksi sebagai anak dari Pemohon tidak keberatan jika Pemohon sebagai ibu kandung menerima uang BPJS dari almarhum SAMUEL JARFI;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

## 2. Saksi YULIANA JARFI dibawah Janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sebab Pemohon merupakan ibu kandung dari saksi;
- Bahwa Pemohon adalah menikah dengan YOSIAS JARFI secara gereja pada tahun 1969;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 236/Pdt.P/2022/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan suaminya tinggal di Sorong kemudian pada tahun 2013 Pemohon dengan suaminya pindah dan menetap di Sorong Selatan;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan suaminya dikarunia 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama LUIS JARFI, SAMUEL JARFI, LASARUS JARFI (almarhum), MUSA YARFI (almarhum), YULIANA JARFI (saksi), ANTON JARFI dan NIKSON JARFI;
- Bahwa suami Pemohon yang merupakan ayah saksi telah meninggal pada tahun 2021;
- Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama SAMUEL JARFI telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2022 di Aimas;
- Bahwa semasa hidupnya SAMUEL JARFI bekerja di Bank Papua Inawatan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama SAMUEL JARFI semasa hidupnya sampai pada meninggalnya tidak pernah menikah;
- Bahwa SAMUEL JARFI meninggal dunia dikarenakan menderita penyakit diabetes;
- Bahwa saat SAMUEL JARFI meninggal dunia, ahli warisnya menerima uang pesangon dari Bank Papua sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah meninggal dunia SAMUEL JARFI berhak atas dana BPJS;
- Bahwa saksi sebagai anak dari Pemohon tidak keberatan jika Pemohon sebagai ibu kandung menerima uang BPJS dari alarhum SAMUEL JARFI;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 236/Pdt.P/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah masalah seperti yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri atau bukan, terhadap hal tersebut Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang No.8 Tahun 2004 menentukan bahwa selain tugas dan kewenangan tersebut dalam pasal 50 dan 51, pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu permohonan haruslah mempunyai suatu kepentingan, maka perlu dipertimbangkan pula apakah permohonan Pemohon ini mempunyai suatu kepentingan, dan terhadap hal tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa baik dalam surat permohonannya maupun penegasannya di persidangan, Pemohon (REGINA BLESIA) mengajukan permohonan ini atas alasan dan kepentingan pokok sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan YOSIAS JARFI dan dari perkawinan Pemohon dengan YOSIAS JARFI dikarunia 7 (tujuh) orang

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 236/Pdt.P/2022/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang masing-masing bernama LUIS JARFI, SAMUEL JARFI, LASARUS JARFI (almarhum), MUSA YARFI (almarhum), YULIANA JARFI, ANTON JARFI dan NIKSON JARFI;

2. Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama YOSIAS JARFI telah meninggal, selain suami Pemohon ada juga anak-anak dari Pemohon yang telah meninggal dunia yaitu LASARUS JARFI, MUSA JARFI dan SAMUEL JARFI;
3. Bahwa SAMUEL JARFI meninggal dunia pada 10 Juni 2022 di Kota Sorong;
4. Bahwa semasa hidupnya SAMUEL JARFI belum pernah menikah;
5. Bahwa semasa hidupnya SAMUEL JARFI bekerja sebagai karyawan di Bank Papua;
6. Bahwa setelah meninggal dunia SAMUEL JARFI pernah menerima pesangon dari Bank Papua;
7. Bahwa yang menerima uang pesangon dari SAMUEL JARFI adalah ahli warisnya yaitu Pemohon yang merupakan ibu kandungnya;
8. Bahwa anak-anak Pemohon yang merupakan saudara kandung dari almarhum SAMUEL JARFI tidak keberatan jika yang menerima hak dari almarhum SAMUEL JARFI adalah Pemohon yang merupakan ibu kandung dari almarhum;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon tersebut mempunyai kepentingan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan sebagaimana tersebut di atas (bukti P-1 sampai dengan P-8) yang telah direkati materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 236/Pdt.P/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, maka surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan, yaitu saksi NIKSON JARFI dibawah janji dan saksi YULIANA JARFI yang keduanya merupakan anak kandung dari Pemohon dan juga merupakan saudara kandung dari SAMUEL JARFI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yakni berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi serta dihubungkan pula dengan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, maka menurut Pengadilan telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan YOSIAS JARFI dan dari perkawinan Pemohon dengan YOSIAS JARFI dikarunia 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama LUIS JARFI, SAMUEL JARFI, LASARUS JARFI (almarhum), MUSA JARFI (almarhum), YULIANA JARFI, ANTON JARFI dan NIKSON JARFI;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama YOSIAS JARFI telah meninggal, selain suami Pemohon ada juga anak-anak dari Pemohon yang telah meninggal dunia yaitu LASARUS JARFI, MUSA JARFI dan SAMUEL JARFI;
- Bahwa SAMUEL JARFI meninggal dunia pada 10 Juni 2022 di Kota Sorong (vide bukti P-7);
- Bahwa semasa hidupnya SAMUEL JARFI belum pernah menikah (vide bukti P-4);
- Bahwa semasa hidupnya SAMUEL JARFI bekerja sebagai karyawan di Bank Papua (vide bukti P-8);
- Bahwa setelah meninggal dunia SAMUEL JARFI pernah menerima pesangon dari Bank Papua;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 236/Pdt.P/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw almarhum SAMUEL JAFRI mempunyai kartu peserta jaminan pensiun dari BPJS ketenagakerjaan (vide bukti P-5);
- Bahwa ahli waris dari SAMUEL YARFI adalah Pemohon yang merupakan ibu kandungnya berserta saudara kandungnya (vide bukti P-6);
- Bahwa yang menerima uang pesangon dari SAMUEL JARFI adalah ahli warisnya yaitu Pemohon yang merupakan ibu kandungnya;
- Bahwa anak-anak Pemohon yang merupakan saudara kandung dari almarhum SAMUEL JARFI tidak keberatan jika yang menerima hak dari almarhum SAMUEL JARFI adalah Pemohon yang merupakan ibu kandung dari almarhum;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon berhak untuk mengambil dan menerima hak pensiun BPSJ ketenagakerjaan dari almarhum SAMUEL JARFI dikarenakan Pemohon merupakan ibu kandung dari almarhum SAMUEL JARFI dan juga ahli waris lainnya dari SAMUEL JARFI tidak keberatan bila Pemohon yang akan menerima dan mengambil dana pensiun BPSJ ketenagakerjaan tersebut sehingga dengan demikian Hakim menyatakan bahwa petitum kedua permohonan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan maka terhadap petitum lainnya juga dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan ketentuan dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 236/Pdt.P/2022/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon REGINA BLESIA adalah ibu kandung dari almarhum SAMUEL JARFI berhak untuk mengurus dana Jamsostek (Jaminan Pensiun) dengan Kartu Peserta Jaminan Pensiun 9201 0716 0673 0002, Nomor: 11042367364 000 atas nama SAMUEL JARFI (Alm) tersebut di Kantor BPJS;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh BERNADUS PAPENDANG, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 236/Pdt.P/2022/PN Son tanggal 29 Juni 2022, penetapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, DAHLIANI, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DAHLIANI, S.SOS., S.H.

BERNADUS PAPENDANG, S.H.

## Rincian ongkos perkara:

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | : Rp. 30.000,00          |
| 2. Biaya Proses (ATK) | : Rp. 50.000,00          |
| 3. Biaya Panggilan    | : Rp. 10.000,00          |
| 4. Meterai            | : Rp. 10.000,00          |
| 5. Redaksi            | : <u>Rp. 10.000,00 +</u> |

Jumlah = Rp. 110.000,00

(seratus puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 236/Pdt.P/2022/PN Son